

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR:

88

/KPTS/ IV /2024

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
WILAYAH KECAMATAN IBU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu diresmikan oleh Bupati yang ditetapkan melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan terpilih secara demokratis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa dalam wilayah Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pengesahan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Wilayah Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara:
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Plekasanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

Memperhatikan:

Surat Camat Ibu Nomor : 141 / 89 / 2024 tanggal 28 Maret 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Anggota BPD Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada desa dalam wilayah Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan selanjutnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikunya:

KETIGA

: Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berkahir masa tugas,maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini mnyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;

KEEMPAT

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

: Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	23/54.2
Kepala DPMPD	An
Kabag Hukum & Org)e

Ditetapkan di Jailolo pada tanggal : 26 April 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
- 2. Kepala Badan KesbangpolDa Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 5. Camat Jailolo Ibu di Ibu.
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR

88 /KPTS/ IV / 2024

TANGGAL

26 APRIL 2024

TENTANG

: Pengesahan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Wilayah Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat

DAFTAR

: NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WILAYAH

KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
		DECHROLIS TOGO,S.Pd	ANGGOTA
		2. MARLINA SUMANGA	ANGGOTA
1	TOGOLA WAYOLI	3. GILBERT TANGAYO	ANGGOTA
		4. RIKO MUNARA	ANGGOTA
		5. SELDI TOTANGA	ANGGOTA
		1. ROBI SISIHIANG	ANGGOTA
		2. ANDRE BESARE	ANGGOTA
2	TOGOLA SANGER	3. JESIKA LAGUNGSIANG	ANGGOTA
		4. ALICE V. BUKANAUNG	ANGGOTA
		5. AKNES ANYO	ANGGOTA
		1. ISNAIN WALI	ANGGOTA
		2. ILHAM ABA	ANGGOTA
3	TAHAFO	3. APRIYANI SABTU	ANGGOTA
		4. RAHMAT DAUD	ANGGOTA
		5. RUSDI SENEN	ANGGOTA
	TONGUTE TERNATE	1. SAFRIL Hi. NURDIN	ANGGOTA
		2. MUHDIN SOLEMAN	ANGGOTA
4		3. WAHID MANSUR	ANGGOTA
		4. ANITA TITIHALAWA	ANGGOTA
		5. NISRA MOKAN	ANGGOTA
	AKESIBU	1. KRISTIAN TARORE	ANGGOTA
		2. AFENDI MEDE	ANGGOTA
5		3. KALFIN BADIANG	ANGGOTA
		4. ESTER KAHIKING	ANGGOTA
		5. RONAL BODI	ANGGOTA
		1. YAFET SAREDA	ANGGOTA
	TOBAOL	2. SANDI BALUARI	ANGGOTA
6		3. AFRILYA MARDJAN	ANGGOTA
		4. RINALDI BITCARA	ANGGOTA
		5. RAFLES DJABU	ANGGOTA
	GAM ICI 3 4 5	1. BAHDIN HUSAIN	ANGGOTA
		2. SITIHAWA GOROAHE	ANGGOTA
7		3. MIRANTI HAMJA	ANGGOTA
e recensorie		4. JALEHA BOSE	ANGGOTA
		5. MUKADIS Hi. SALEH	ANGGOTA
and the second		1. ANDA SAPTU	ANGGOTA
		2. SITI KARLINA HONGI, A.Md.Keb.	ANGGOTA
8	GAMLAMO	3. ISTI T. ISMAIL	ANGGOTA
		4. ASWAT NASU	ANGGOTA
		5. HAIMA HUSEN	ANGGOTA

1	2	3	4
	TONGUTE SUNGI	1. JEVERSON MALUE, S.IP	ANGGOTA
		2. WANDI ABRAM	ANGGOTA
9		3. ALFRIDA SULUNG	ANGGOTA
		4. EFI YANE DIONIKI, S.Pd.K	ANGGOTA
		5. MARSELINA BANY, SP	ANGGOTA
	TONGUTE GOIN	1. FALEN RIBUTU	ANGGOTA
		2. SARWIN RONGA	ANGGOTA
10		3. YUSTIN MOMOLE	ANGGOTA
		4. HENDRIK RONGA	ANGGOTA
		5. AYUB KALEKO	ANGGOTA
		1. YULIANUS LABUDO	ANGGOTA
	MARITANGO	2. MARSON BURERE	ANGGOTA
11		3. ERNI MATERE	ANGGOTA
		4. ATRISU LABUDO	ANGGOTA
		5. LIVYA BIO	ANGGOTA
	KIE ICI	1. YOKBET SENEN	ANGGOTA
12		2. DEMITRIUS DJANTI	ANGGOTA
		3. FENDITRIUS NATJI	ANGGOTA
		4. SIMSON GUAE	ANGGOTA
		REINDRET LAMIDJA	ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	R-23/54-24.
Kepala DPMPD	4
Kabag Hukum & Org	Y

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG